KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

Zalsabila Rahmadani
NPP. 33.0899
Program Studi Keuangan Publik
Email: bilazalsa316@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Tumija, S.Pd., M.M
Email: tumija@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The problem in this study is Palu City Government has consistently obtained an Unqualified Opinion (WTP) on its Local Government Financial Statements (LKPD) over the last six years. However, the Audit Board of Indonesia (BPK) continues to identify recurring findings related to fixed assets, inventories, capital expenditures, and internal control systems. Previous studies have generally examined the role and effectiveness of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) or employed quantitative approaches without simultaneously analyzing the four competency dimensions based on the State Financial Audit Standards (SPKN), creating a methodological gap in the context of Palu City.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the competence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in auditing the Local Government Financial Statements (LKPD) of Palu City.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with five informants consisting of Senior Auditors, Junior Auditors, First Auditors, and Supervisory Officials at the Palu City Inspectorate, supported by documentation of BPK audit reports and internal data. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Results:*** *The findings indicate that APIP competence has not been fully optimized across all dimensions. In the professional competence dimension, audit standards have not been implemented comprehensively using a risk-based approach. In the skepticism and due professional care dimension, auditors' thoroughness is constrained by high workloads and limited resources. In the professional judgment dimension, auditors tend to be cautious in disclosing findings. Meanwhile, in the audit quality control dimension, supervision and audit documentation are not consistently implemented. These conditions contribute to the persistence of recurring audit findings identified by BPK.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the internal supervision governance of APIP in Palu City is characterized by competencies that have not been optimally integrated. Therefore, strengthening risk-based audit implementation, continuous professional training, audit quality control systems, and coordination with Regional Apparatus Organizations is necessary to improve the quality of local government financial reporting.*

Keywords: APIP; Audit; Competence; Financial Report Quality.

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan Pemerintah Kota Palu yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama enam tahun terakhir. Namun demikian, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan temuan berulang terkait pengelolaan aset tetap, persediaan, belanja modal, dan sistem pengendalian intern. Penelitian terdahulu umumnya membahas peran dan efektivitas APIP atau menggunakan pendekatan kuantitatif tanpa mengkaji secara simultan empat dimensi kompetensi berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga masih terdapat kesenjangan metodologis pada konteks Kota Palu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang terdiri atas Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama, dan Pengawas Pemerintahan Madya di lingkungan Inspektorat Kota Palu, serta didukung oleh studi dokumentasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan data internal. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi APIP belum optimal pada seluruh dimensi yang diteliti. Pada dimensi kompetensi profesional, penerapan standar audit belum sepenuhnya berbasis risiko. Pada dimensi skeptisisme dan kecermatan profesional, ketelitian auditor masih terbatas akibat tingginya beban kerja. Pada dimensi pertimbangan profesional, auditor cenderung berhati-hati dalam mengungkap temuan. Sementara itu, pada dimensi pengendalian mutu pemeriksaan, supervisi dan dokumentasi audit belum dilaksanakan secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan temuan berulang BPK masih terus terjadi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pengawasan internal APIP Kota Palu bercirikan kompetensi yang belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan audit berbasis risiko, peningkatan pelatihan berkelanjutan, optimalisasi pengendalian mutu pemeriksaan, serta penguatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: APIP; Audit; Kompetensi; Kualitas Laporan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sinurat (2018) menegaskan bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas LKPD tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemerintah Kota Palu selama enam tahun terakhir secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD yang disusunnya. Namun demikian, pencapaian opini WTP tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah terbebas dari berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), masih ditemukan berbagai kelemahan yang berulang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Data hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat temuan terkait pengelolaan bantuan bencana dan persediaan yang belum tertib. Pada tahun 2020 ditemukan permasalahan penatausahaan aset tetap dan persediaan. Tahun 2021 menunjukkan adanya kekurangan penerimaan pajak restoran dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada tahun 2022 kelemahan pengawasan pajak dan pengelolaan aset masih ditemukan dengan sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Tahun 2023 kembali ditemukan permasalahan pada pengelolaan aset tetap dan belanja modal yang belum tertib. Sementara itu, pada tahun 2024 opini WTP tetap diberikan, namun disertai catatan bahwa masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti serta perlunya perbaikan sistem dokumentasi keuangan.

Perkembangan data LKPD Kota Palu tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa total aset meningkat dari Rp6,21 triliun menjadi Rp7,05 triliun, belanja modal meningkat dari Rp701 miliar menjadi Rp811 miliar, dan nilai persediaan meningkat dari Rp95,2 miliar menjadi Rp108,4 miliar. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan penurunan nilai koreksi atau temuan BPK yang setiap tahunnya masih berkisar antara Rp18 miliar hingga Rp36 miliar. Temuan yang berulang terutama terjadi pada akun aset tetap, persediaan, belanja modal, serta kelemahan sistem pengendalian intern. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Khairi (2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan dan sumber-sumber keuangan secara akuntabel melalui sistem pengawasan yang efektif guna menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah koordinasi Inspektorat Kota Palu memiliki peran strategis dalam mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki berbagai kelemahan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan audit internal, reviu LKPD, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Zein (2025) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga melalui efektivitas mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas pengawasan internal menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data Inspektorat Kota Palu tahun 2024, komposisi jabatan fungsional APIP terdiri atas 7 Auditor Madya, 16 Auditor Muda, 9 Auditor Pertama, dan 1 Auditor Terampil. Selain itu, terdapat 5 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya, 6 PPUPD Muda, dan 2 PPUPD Pertama, sehingga total APIP berjumlah 46 orang. Komposisi tersebut masih didominasi oleh auditor pada jenjang Auditor Muda dan Auditor Pertama, sementara jumlah Auditor Madya yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan audit relatif terbatas. Di sisi lain, jumlah auditor yang tersedia harus mengawasi seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di Kota Palu. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan audit dan reviu LKPD, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap masih ditemukannya permasalahan yang berulang dalam hasil pemeriksaan BPK.

Keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi profesional, tingginya beban kerja, serta luasnya cakupan objek pengawasan menunjukkan bahwa kompetensi APIP menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam enam tahun terakhir. Akan tetapi, data pemeriksaan BPK justru menunjukkan kelemahan berulang pada pengelolaan aset tetap, persediaan, belanja modal, dan sistem pengendalian intern. Kondisi ini menciptakan paradoks antara capaian opini tertinggi dengan masih adanya permasalahan substansial yang seharusnya dapat dideteksi sejak dini. Kesenjangan empiris pertama terletak pada ketidaksesuaian antara capaian formal (opini WTP) dan kualitas substansial pengelolaan keuangan daerah.

APIP Inspektorat Kota Palu memiliki mandat untuk melakukan reviu LKPD sebelum diserahkan kepada BPK. Fungsi reviu yang efektif seharusnya mampu meminimalkan kelemahan sebelum pemeriksaan eksternal. Realitas di lapangan justru menunjukkan pola temuan BPK yang sama dari tahun ke tahun. Kesenjangan kedua adalah ketidaksuaian antara peran ideal APIP dengan kinerja aktualnya, yang diduga disebabkan oleh keterbatasan kompetensi auditor, baik dari aspek teknis, analitis, maupun pemanfaatan teknologi audit.

Penelitian terdahulu oleh Hilal et al. (2024), Puspasari & Irawan (2018), serta Maniawasi (2024) telah membahas peran dan tantangan APIP dalam pengawasan keuangan daerah. Sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di lokasi dengan karakteristik berbeda dari Kota Palu. Kesenjangan teoritisnya adalah belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan langsung antara kompetensi APIP (berdasarkan dimensi SPKN dan Standar Audit APIP) dengan kualitas LKPD di Kota Palu secara integratif. Keempat dimensi kompetensi APIP (profesional, skeptisisme dan kecermatan, pertimbangan profesional, serta pengendalian mutu pemeriksaan) belum pernah dihubungkan secara simultan dengan efektivitas reviu dan kualitas LKPD Kota Palu.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kedua kesenjangan tersebut, baik secara empiris maupun teoritis, melalui analisis mendalam tentang kompetensi APIP di Inspektorat Kota Palu serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Kajian tentang kompetensi auditor internal pemerintah selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis audit secara umum, belum banyak yang secara spesifik mengkaji keempat dimensi kompetensi berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Audit APIP secara simultan dalam satu lokus penelitian. Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah, khususnya tentang bagaimana kompetensi APIP dapat memengaruhi efektivitas reviu dan kualitas LKPD.

Permasalahan yang dihadapi Kota Palu membutuhkan solusi segera. Data BPK menunjukkan bahwa temuan kelemahan pada pengelolaan aset tetap, persediaan, belanja modal, dan sistem

pengendalian intern terus berulang setiap tahun meskipun opini WTP telah diraih. Nilai koreksi BPK yang masih berkisar antara Rp18 miliar hingga Rp36 miliar per tahun mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam proses reviu yang dilakukan APIP. Tanpa adanya kajian mendalam tentang akar masalah, khususnya dari sisi kompetensi auditor, maka perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sporadis dan tidak menyentuh inti permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan agar dapat mengidentifikasi secara tepat kelemahan kompetensi APIP yang menjadi penyebab tidak optimalnya proses reviu LKPD.

Secara praktis, penelitian ini sangat penting bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan Inspektorat Kota Palu. Hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi internal bagi Inspektorat dalam menyusun program peningkatan kapasitas auditor, baik melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, maupun penguatan sistem pengendalian mutu pemeriksaan. Bagi Pemerintah Kota Palu, penelitian ini memberikan masukan strategis untuk menyusun kebijakan penguatan kelembagaan APIP, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan kompetensi auditor dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana audit berbasis teknologi.

Dampak jika penelitian ini tidak dilakukan adalah ketiadaan peta masalah yang akurat tentang kompetensi APIP di Kota Palu. Pemerintah daerah dan Inspektorat akan kesulitan merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran karena tidak memiliki bukti empiris tentang kelemahan spesifik yang perlu dibenahi. Akibatnya, upaya peningkatan kualitas reviu LKPD hanya berjalan secara normatif tanpa perbaikan substantif, dan temuan berulang dari BPK kemungkinan besar akan terus terjadi di tahun-tahun mendatang. Pada akhirnya, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kota Palu tidak dapat terwujud secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kompetensi auditor internal dan kaitannya dengan kualitas laporan keuangan sudah cukup banyak dilakukan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dari ranah internasional, Cantù et al. (2024) dalam jurnal Financial Accountability & Management menemukan bahwa auditor internal yang kompeten mampu membangun sistem pengendalian yang terintegrasi dan mendorong pembelajaran organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa audit tidak hanya berfungsi sebagai alat kepatuhan tetapi juga sebagai instrumen perbaikan tata kelola. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menekankan pentingnya kompetensi auditor internal, namun perbedaannya terletak pada fokus yang lebih luas pada integrasi sistem, sementara penelitian ini lebih spesifik pada empat dimensi kompetensi APIP di Kota Palu.

Alhebri (2025) dalam jurnal bereputasi internasional menegaskan bahwa efektivitas audit internal di sektor publik sangat bergantung pada tingkat kompetensi auditor dan pemahaman mereka terhadap teknologi audit modern seperti CAATs. Persamaan dengan penelitian ini adalah pengakuan bahwa kompetensi merupakan faktor kunci. Perbedaannya, Alhebri lebih menyoroti aspek teknologi audit, sementara penelitian ini tidak menjadikan teknologi sebagai indikator utama karena keterbatasan pemanfaatannya di Inspektorat Kota Palu. Sementara itu, Pham et al. (2025) dalam jurnal Scopus menunjukkan bahwa kompetensi dan integritas auditor internal berperan penting dalam menjaga akurasi laporan keuangan serta mencegah penyimpangan yang dapat mengganggu akuntabilitas publik. Meskipun variabel yang diteliti serupa, objek penelitian Pham et al. adalah perbankan komersial, berbeda dengan sektor pemerintahan daerah yang menjadi fokus penulis.

Furqan et al. (2023) dalam *International Journal of Public Sector Management* meneliti pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi terhadap kualitas LKPD di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa tindak lanjut yang lemah menjadi penghambat utama peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama membahas kualitas LKPD di Indonesia, tetapi perbedaannya terletak pada fokus variabel: Furqan et al. lebih menekankan

mekanisme pasca-audit, sedangkan penelitian ini berfokus pada kompetensi APIP sebelum temuan muncul. Adapun Nouraldeen (2026) dalam *International Journal of Disclosure & Governance* mengkaji kompetensi, independensi APIP, dan skeptisisme profesional sebagai faktor penentu efektivitas audit internal di sektor publik. Kajian ini memiliki kesamaan yang kuat karena skeptisisme profesional menjadi salah satu dimensi kompetensi yang juga dianalisis dalam penelitian ini, namun Nouraldeen menggunakan pendekatan kuantitatif pada konteks yang lebih luas, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di Kota Palu.

Dari kalangan civitas akademika IPDN, Suwanda (2022) dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Mendapatkan Opini WTP dari BPK" menguraikan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas LKPD, termasuk kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas pengawasan internal. Buku ini memberikan landasan teoritis yang luas, sementara penelitian ini lebih sempit dan spesifik pada kompetensi APIP di satu daerah. Demikian pula Moenek, Suwanda, dan Rachmat (2020) dalam buku "Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual" menjadi acuan penting dalam memahami standar akuntansi pemerintahan, namun tidak secara khusus membahas kompetensi auditor.

Dalam penelitian lainnya di Indonesia, Hilal et al. (2024) meneliti peran APIP dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintahan secara umum dengan metode kualitatif. Hasilnya menegaskan bahwa penguatan independensi, kompetensi, dan dukungan manajerial adalah kunci optimalisasi APIP. Persamaan metode dan fokus pada APIP cukup terlihat, tetapi penelitian Hilal tidak secara langsung mengaitkan dengan kualitas LKPD. Sementara itu, Maniawasi (2024) meneliti peran Inspektorat dalam reviu LKPD di Kabupaten Nabire dengan temuan utama berupa keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi dan resistensi OPD. Penelitian ini sejalan dalam konteks reviu LKPD oleh Inspektorat, namun berbeda karena Maniawasi dkk. lebih menyoroti faktor eksternal berupa resistensi OPD, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada faktor internal kompetensi auditor. Terakhir, Pangalingan & Jaya (2025) menganalisis reviu laporan keuangan pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah dan menyimpulkan bahwa keterbatasan jumlah auditor serta dukungan organisasi menjadi hambatan utama. Penelitian ini serupa dalam hal pendekatan kualitatif dan fokus pada tantangan reviu, tetapi perbedaan terletak pada tingkat provinsi yang memiliki kompleksitas berbeda dengan tingkat kota serta ketiadaan pengukuran kompetensi berdasarkan dimensi SPKN sebagaimana yang dilakukan penulis.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum terjamah, yaitu kajian integratif tentang keempat dimensi kompetensi APIP (kompetensi profesional, skeptisisme dan kecermatan profesional, pertimbangan profesional, serta pengendalian mutu pemeriksaan) berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Audit APIP terhadap efektivitas reviu dan kualitas LKPD di Kota Palu.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian, yaitu di Kota Palu, di mana belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan menggunakan kerangka dimensi kompetensi berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Audit APIP yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Hilal et al. (2024),Puspasari & Irawan (2018) serta Maniawasi (2024) lebih banyak membahas peran dan efektivitas pengawasan APIP secara umum atau pada lokasi yang berbeda dengan karakteristik daerah

yang tidak sama dengan Kota Palu. Sementara itu, penelitian yang secara integratif menghubungkan keempat dimensi kompetensi APIP dengan kualitas LKPD di Kota Palu belum pernah dilakukan.

Selain itu, pengukuran, indikator, dan teori yang digunakan penulis juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan teori kompetensi yang dirujuk dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Audit APIP AAIPI, yang mencakup empat dimensi kompetensi utama, yaitu kompetensi profesional, skeptisisme dan kecermatan profesional, pertimbangan profesional, serta pengendalian mutu pemeriksaan. Keempat dimensi ini dianalisis secara simultan dan dihubungkan langsung dengan efektivitas reviu serta kualitas LKPD. Kerangka ini belum pernah digunakan secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya di lokasi yang sama. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan baik dari sisi objek, metode, maupun kerangka teoritik yang digunakan, sekaligus mengisi celah penelitian yang selama ini belum terjamah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial secara alami dengan penulis sebagai instrumen utama, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci. Anto et al. (2024) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat Sugiyono (2022)

Lokasi penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kota Palu yang beralamat di Jalan Balai Kota Utara No. 1, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Inspektorat Kota Palu merupakan lembaga yang memiliki peran strategis sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2026.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2022), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Creswell & Poth (2018) juga menjelaskan bahwa dalam *purposive sampling*, penulis memilih individu-individu dan lokasi untuk diteliti karena mereka dapat memberikan pemahaman tentang masalah penelitian dan fenomena dalam kajian tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, terdiri atas Auditor Madya, Auditor Pertama, Auditor Muda, dan Pengawas Pemerintahan Madya di lingkungan Inspektorat Kota Palu. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria: terlibat langsung dalam proses reviu LKPD, memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang pengawasan keuangan daerah, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Auditor Madya yang bertanggung jawab dalam pengendalian mutu reviu LKPD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam bersifat semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan dari operasionalisasi konsep kompetensi APIP. Menurut Sugiyono (2022) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan hasil reviu APIP, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, struktur organisasi, data pegawai, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (2014) yang dikutip oleh Sugiyono (2022) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks untuk memudahkan pemahaman pola hubungan antar kategori. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus melakukan verifikasi terhadap data yang ada.

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Creswell & Poth (2018) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan strategi metodologis yang bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan dengan menggabungkan berbagai sumber, metode, atau peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang berbeda jenjang jabatan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi. Selain itu, dilakukan *member check* kepada informan untuk memastikan bahwa hasil wawancara telah sesuai dengan maksud yang disampaikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kota Palu dianalisis berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Audit APIP AAIPI yang mencakup empat dimensi, yaitu kompetensi profesional, skeptisisme dan kecermatan profesional, pertimbangan profesional, serta pengendalian mutu pemeriksaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang terdiri atas Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama, dan Pengawas Pemerintahan Madya, serta didukung oleh dokumentasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan data internal Inspektorat.

3.1. Kompetensi Profesional

Dimensi kompetensi profesional mengukur kemampuan APIP dalam menerapkan standar audit dan prosedur reviu LKPD secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, auditor secara umum telah memahami prosedur reviu, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Auditor Pertama Siska Riyanti, SKM., M.M menyatakan bahwa perencanaan reviu sudah dilakukan sesuai prosedur, tetapi belum sepenuhnya berbasis risiko karena keterbatasan waktu dan data awal (Wawancara, 12 Januari 2026). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prosedur dijalankan, kedalaman analisis masih kurang. Auditor Madya Mirwan, S.E., M.M menambahkan bahwa dalam praktiknya, perencanaan reviu sering menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersedia, sehingga belum semua potensi risiko dapat teridentifikasi secara mendalam

(Wawancara, 12 Januari 2026). Pengawas Pemerintahan Madya Arni, S.H juga mengakui bahwa pemetaan risiko yang lebih rinci masih perlu ditingkatkan.

Data temuan BPK memperkuat pernyataan tersebut. Berikut adalah catatan temuan yang berkaitan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada LKPD Kota Palu yang tidak terdeteksi dalam reviu APIP.

Tabel 1.
Temuan BPK terkait Penerapan SAP pada LKPD Kota Palu Tahun 2023-2024

Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Indikasi Kelemahan Kompetensi Profesional APIP
Ketidaksesuaian pencatatan aset tetap	5	Auditor tidak mampu menguji kepatuhan terhadap SAP secara memadai
Kesalahan klasifikasi belanja modal	4	Lemahnya pemahaman terhadap akun-akun belanja
Pengungkapan informasi tidak memadai	3	Kurang teliti dalam menelaah catatan atas laporan keuangan
Total	12	

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Tahun 2024 (diolah).

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 12 temuan yang berkaitan langsung dengan penerapan SAP. Temuan terbesar berasal dari ketidaksesuaian pencatatan aset tetap (5 kasus). Kondisi ini mengindikasikan bahwa auditor belum sepenuhnya memahami standar akuntansi yang berlaku atau belum mampu menerapkannya dalam prosedur reviu. Auditor seharusnya dapat mendeteksi kesalahan pencatatan aset tetap karena aset tetap merupakan salah satu akun material dalam LKPD. Kegagalan deteksi ini mencerminkan kompetensi profesional yang belum optimal. Selain itu, dari data capaian penyelesaian reviu LKPD dan kualitas temuan, terlihat bahwa proses reviu belum mampu mencegah temuan berulang.

Tabel 2.
Temuan BPK terkait Penerapan SAP pada LKPD Kota Palu Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah OPD Direviu	Temuan Ditemukan APIP	Temuan BPK yang Tidak Terdeteksi	Persentase Temuan Tidak Terdeteksi
2023	32	18	9	33,3%
2024	32	21	8	27,6%
2025	32	23	7	23,3%

Sumber: Data Internal Inspektorat Kota Palu dan LHP BPK, 2024 (diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah temuan yang ditemukan APIP dari tahun ke tahun, masih terdapat sekitar 23-33% temuan BPK yang tidak terdeteksi pada tahap reviu. Angka ini mencerminkan bahwa kompetensi profesional APIP masih perlu ditingkatkan. Auditor belum mampu mengidentifikasi seluruh kesalahan material sebelum laporan keuangan diperiksa oleh BPK.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional APIP dalam menerapkan standar audit dan prosedur reviu LKPD berada pada kategori cukup baik secara normatif, tetapi belum optimal dalam implementasi substantif, terutama dalam pengujian kepatuhan terhadap SAP dan identifikasi risiko secara mendalam.

3.2. Skeptisisme dan Kecermatan Profesional

Dimensi skeptisisme dan kecermatan profesional mengukur sikap kritis dan ketelitian auditor dalam mengidentifikasi potensi kesalahan serta kelemahan laporan keuangan. Auditor dituntut untuk tidak menerima informasi secara langsung tanpa pengujian yang memadai. Berdasarkan wawancara, auditor mengakui bahwa tingkat ketelitian masih dipengaruhi oleh beban kerja. Auditor Sitti Zachra, S.Sos menyatakan bahwa volume pekerjaan yang banyak kadang membuat pemeriksaan tidak bisa terlalu mendalam (Wawancara, 12 Januari 2026). Auditor Madya Frisusmita Sari, S.E., M.M juga mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pengawas Pemerintahan Madya Agnesia Tapussa, S.E., M.M menambahkan bahwa beberapa kesalahan masih lolos, terutama yang berkaitan dengan detail angka dan dokumen pendukung.

Data temuan BPK berikut ini menunjukkan jenis-jenis kesalahan yang seharusnya dapat dideteksi jika auditor memiliki tingkat skeptisisme dan kecermatan profesional yang memadai.Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan program lorong literasi melalui keterlibatan terhadap pemberian ide, tenaga, dan materiPenulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan program lorong literasi melalui keterlibatan terhadap pemberian ide, tenaga, dan materi.

Tabel 3.
Jenis Temuan LKPD Kota Palu yang Berkaitan dengan Ketelitian Auditor

Jenis Temuan	Jumlah Kasus (2023-2024)	Karakteristik Kesalahan
Kesalahan pencatatan aset tetap	6	Detail angka dan klasifikasi
Ketidaksesuaian nilai belanja barang/jasa	5	Perbandingan dokumen pendukung
Dokumen pendukung tidak lengkap	4	Kelengkapan administratif
Total	15	

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 15 kasus kesalahan yang bersifat teknis dan administratif. Kesalahan pencatatan aset tetap (6 kasus) merupakan yang tertinggi. Kesalahan ini seharusnya dapat dideteksi melalui prosedur reviu yang cermat, misalnya dengan melakukan penelusuran dokumen kepemilikan aset, membandingkan nilai perolehan dengan bukti transaksi, dan memverifikasi klasifikasi aset. Namun, karena tingkat ketelitian yang kurang optimal, kesalahan-kesalahan tersebut lolos dari reviu APIP dan baru ditemukan pada pemeriksaan BPK. Data dari wawancara juga mengungkapkan bahwa auditor sering dihadapkan pada target waktu penyelesaian yang ketat. Staf Pengawasan Hazni Saleh, S.Kom., M.M menyatakan bahwa tekanan untuk menyelesaikan reviu dengan cepat membuat ruang untuk analisis mendalam menjadi terbatas (Wawancara, 12 Januari 2026). Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa tingkat skeptisisme profesional belum optimal. Auditor cenderung melakukan pemeriksaan secara administratif daripada substantif.

Berdasarkan data tersebut, dimensi skeptisisme dan kecermatan profesional APIP berada pada kategori kurang optimal. Hal ini dibuktikan oleh masih tingginya temuan teknis dan administratif yang

tidak terdeteksi serta pengakuan auditor tentang keterbatasan waktu dan beban kerja yang mempengaruhi kedalaman pemeriksaan.

3.3. Pertimbangan Profesional

Dimensi pertimbangan profesional mengukur kemampuan auditor menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan penilaian profesional dalam mengambil keputusan audit, termasuk menentukan materialitas, menilai risiko, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan wawancara, auditor telah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang laporan keuangan, tetapi masih ragu dalam mengungkap temuan secara tegas. Auditor Madya Facrudin MG Abd. Karim, S.P., M.Si menyatakan bahwa untuk mengungkap temuan secara tegas kadang masih ada pertimbangan tertentu (Wawancara, 12 Januari 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa independensi dan keberanian profesional masih terpengaruh oleh faktor internal organisasi.

Berikut adalah hasil pengukuran indikasi pertimbangan profesional APIP berdasarkan wawancara dengan lima informan.

Tabel 4.
Indikasi Pertimbangan Profesional APIP dalam Reviu LKPD

Aspek Penilaian	Tingkat	Kategori	Bukti Pendukung
Pemahaman laporan keuangan	70%	Cukup Baik	Auditor mampu menjelaskan komponen LKPD
Kemampuan identifikasi kesalahan	65%	Cukup Memadai	Masih ada temuan yang lolos (Tabel 5)
Keberanian mengungkap temuan	55%	Masih Kurang	Ada pertimbangan tertentu dalam pengungkapan
Keyakinan terhadap hasil reviu	68%	Cukup Baik	Auditor percaya pada prosedur yang dilakukan

Sumber: Hasil wawancara dan observasi (diolah).

Tabel 4 menunjukkan bahwa keberanian mengungkap temuan merupakan aspek terendah (55%). Hal ini sejalan dengan pernyataan informan bahwa ada pertimbangan tertentu, misalnya hubungan kerja dengan OPD yang diawasi atau potensi konflik internal. Auditor cenderung menghindari pengungkapan temuan yang terlalu keras karena khawatir mengganggu hubungan kerja atau menimbulkan resistensi. Akibatnya, temuan yang seharusnya diungkap menjadi tidak tersampaikan secara tegas, dan rekomendasi perbaikan menjadi kurang efektif. Sementara itu, pemahaman laporan keuangan (70%) dan kemampuan identifikasi kesalahan (65%) berada pada kategori cukup. Angka ini menunjukkan bahwa secara pengetahuan, auditor memiliki bekal yang memadai, tetapi penerapannya dalam bentuk keberanian mengambil keputusan audit masih terhambat oleh faktor non-teknis.

Dengan demikian, dimensi pertimbangan profesional APIP berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan penguatan terutama pada aspek keberanian dan independensi profesional. Auditor perlu didorong untuk lebih berani mengungkap temuan berdasarkan bukti yang ada tanpa rasa takut akan konsekuensi administratif.

3.4. Pengendalian Mutu Pemeriksaan

Dimensi pengendalian mutu pemeriksaan mengukur sejauh mana proses supervisi, dokumentasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan reviu dilakukan secara konsisten untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan wawancara dengan Auditor Madya Metty, S.H, supervisi dilakukan secara berjenjang, namun belum semua tahapan terdokumentasi dengan baik. Auditor Madya Frisusmita Sari, S.E., M.M juga menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil reviu dilakukan, tetapi tidak selalu diikuti dengan tindak lanjut yang memadai. Data tingkat kepatuhan terhadap prosedur reviu LKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.
Tingkat Pengendalian Mutu dalam Reviu LKPD Kota Palu

Aspek Prosedur	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
Perencanaan reviu berbasis risiko	Kurang	Belum teridentifikasi semua risiko
Pemeriksaan dokumen secara mendalam	Cukup	Masih ada dokumen yang terlewat
Pengujian kesesuaian dengan SAP	Kurang	Masih banyak temuan SAP (Tabel 1)
Dokumentasi hasil reviu	Cukup	Tidak lengkap dan tidak sistematis
Supervisi berjenjang	Cukup	Dilakukan tetapi tidak konsisten
Tindak lanjut temuan	Kurang	Rekomendasi tidak selalu ditindaklanjuti OPD

Sumber: Data Inspektorat Kota Palu dan hasil wawancara, 2025 (diolah).

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari enam aspek prosedur, tiga aspek berada pada kategori kurang (perencanaan berbasis risiko, pengujian SAP, dan tindak lanjut temuan), sedangkan tiga aspek lainnya berada pada kategori cukup. Rendahnya kepatuhan pada aspek perencanaan berbasis risiko berdampak pada tidak teridentifikasinya seluruh potensi kesalahan. Kurangnya pengujian SAP menyebabkan temuan SAP tetap muncul di pemeriksaan BPK. Rendahnya tindak lanjut temuan mengakibatkan permasalahan yang sama berulang setiap tahun. Auditor Madya Deby Christiani Tulaka, S.E juga menyatakan bahwa sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian data dari OPD, sehingga proses reviu menjadi terhambat dan mempengaruhi kualitas pengendalian mutu (Wawancara, 12 Januari 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu tidak hanya bergantung pada internal APIP, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen oleh OPD.

Berdasarkan data tersebut, dimensi pengendalian mutu pemeriksaan APIP berada pada kategori cukup baik secara prosedural, tetapi pelaksanaannya belum konsisten dan belum mampu menjamin kualitas hasil reviu secara optimal. Penguatan pada aspek supervisi, dokumentasi, dan tindak lanjut temuan sangat diperlukan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi APIP dalam mengaudit LKPD Kota Palu masih belum optimal, terutama pada aspek teknis audit, analisis laporan keuangan, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian mutu pemeriksaan. Kondisi ini berdampak pada masih ditemukannya temuan berulang oleh BPK meskipun opini WTP secara konsisten diraih. Hasil ini sejalan dengan

Puspasari dan Irawan (2018) yang menyatakan bahwa keterbatasan kompetensi teknis auditor menyebabkan reviu belum mampu mendeteksi kelemahan laporan keuangan secara optimal. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan Hilal (2024) yang menyimpulkan peran APIP sudah cukup signifikan; perbedaan ini terjadi karena penelitian Hilal tidak secara spesifik menilai dampak kompetensi terhadap kualitas LKPD, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Palu kompetensi APIP belum efektif mencegah temuan berulang.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Maniawasi (2024) serta Pangalingan & Jaya (2025) bahwa keterbatasan jumlah auditor, kurangnya sertifikasi, dan lemahnya dukungan organisasi menjadi hambatan utama reviu LKPD. Di sisi lain, temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Cantù et al. (2024) yang menyatakan bahwa auditor kompeten mampu mendorong perbaikan tata kelola secara signifikan; dalam konteks Kota Palu, peran strategis tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan kompetensi pada beberapa dimensi. Sejalan dengan Alhebri (2025) yang menegaskan bahwa kompetensi auditor sangat dipengaruhi penguasaan teknologi audit modern, di Kota Palu pemanfaatan teknologi justru menjadi faktor yang memperlemah efektivitas reviu LKPD. Secara keseluruhan, keempat dimensi kompetensi (profesional, skeptisisme dan kecermatan, pertimbangan profesional, serta pengendalian mutu pemeriksaan) belum berjalan secara terintegrasi, sehingga peningkatan kapasitas APIP menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi temuan berulang dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain keempat dimensi kompetensi utama, penelitian ini juga mengungkap sejumlah faktor pendukung dan penghambat kompetensi APIP. Faktor pendukung meliputi motivasi dan integritas auditor, pengalaman kerja, serta dukungan regulasi. Adapun faktor penghambat utamanya adalah dominasi auditor jenjang muda, ketidakmerataan kompetensi teknis, keterbatasan pemanfaatan teknologi audit, serta keterlambatan penyampaian data dari OPD dan tekanan waktu reviu. Temuan menarik menunjukkan bahwa pendekatan reviu masih cenderung berbasis kepatuhan administratif, analisis risiko mendalam, sehingga temuan teknis kerap lolos hingga pemeriksaan BPK. Upaya perbaikan seperti pelatihan dan koordinasi dengan OPD telah dilakukan, namun masih bersifat sporadis. Diperlukan penguatan kapasitas berkelanjutan, sertifikasi, serta penerapan audit berbasis teknologi dan independensi auditor untuk meningkatkan efektivitas reviu LKPD.

.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu belum optimal. Pada dimensi kompetensi profesional, penerapan standar audit belum berbasis risiko dan masih ditemukan ketidaksesuaian SAP yang tidak terdeteksi. Pada dimensi skeptisisme dan kecermatan profesional, tingkat ketelitian auditor masih rendah terbukti dari lolosnya temuan teknis dan administratif. Pada dimensi pertimbangan profesional, keberanian auditor dalam mengungkap temuan masih kurang. Pada dimensi pengendalian mutu pemeriksaan, pelaksanaan supervisi, dokumentasi, dan tindak lanjut belum konsisten.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus yaitu Inspektorat Kota Palu dengan jumlah informan terbatas (lima orang) serta menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh APIP di daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dengan metode kuantitatif atau *mixed methods*, serta memperluas cakupan responden dan objek penelitian untuk menemukan hasil yang lebih mendalam berkaitan dengan kompetensi APIP dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektur Kota Palu beserta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alhebri, A. (2025). The moderating effect of the effectiveness of the internal audit function on the relationship between CAATS and corporate governance and the quality of financial reports in commercial banks: Evidence from the Kingdom of Saudi Arabia. *Decision Science Letter*, *14*(1), 213–224. https://doi.org/10.5267/j.dsl.2024.9.005

Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., & Ayu, J. D. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya* (cetakan pe). Tahta Media Group. https://tahtamedia.com

Cantù, E., Langella, C., & Vannini, I. elisa. (2024). Making Sense of the Internal Audit Function: Towards Internal Controls Integration and Organizational Learning. *Fortcoming in Financial Accountability & Management*, *41*(2). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4946242

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Furqan, A. C., Wardhani, A., & Setyaningrum, D. (2023). The Effect Of Budget, Audit And Government Performance: Empirical Evidence From Indonesian Regional Governments. *International Journal of Public Sector Management*, *33*(5). https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-1-22

Hilal, F., Irawan, R. A. I., Wati, I., & Nurhaliza, N. (2024). Peran Audit Internal (Apip) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *7*(2). https://doi.org/https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2812

Khairi, H. (2021). Balance Between Delegation of Authority and Submission of Regional Revenue Sources in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *Vol.13*(No.3). https://doi.org/10.21787/jbp.13(3).2021

Maniawasi, M. H. (2024). Peran Inspektorat Dalam Melakukan Reviu Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nabire. *Paulus Journal Of Accounting (PJA)*, *6(1)*, 124–137. https://doi.org/https://doi.org/10.34207/

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Nouraldeen, R. M. (2026). Competent and Independent Auditors but Cannot Detect Fraud!! Do They Exercise Professional Skepticism? *International Journal of Disclosure and Governance*, *23*, 305–321. https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41310-025-00296-1

Pangalingan, E., & Jaya, A. (2025). Analisis Reviu Laporan Keuangan (Lk) dalam Menilai Unit Kerja

di Lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, *6*(2). https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2128

Pham, H. H., Nguyen, T. H. L., Doan, V. A., & Tran, M. T. (2025). Audit Quality of Financial Statements of Commercial Banks, Whether or not There is a Difference in Audit Quality Provided by Big4 and Non-Big4 Audit Firms. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, *15*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.32479/ijefi.17541

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah* (cetakan 1).

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat : eksprolatif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. In *Alfabeta Bandung: Vol.* (Issue 5).

Suwanda, D. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Mendapatkan Opini WTP dari BPK*. CV. Cendikia Bandung. http://eprints.ipdn.ac.id/12023/.%0A

Zein, M. H. M. (2025). Improving Local Government Financial Performance: The Role of Management, Transparency, and Accountability. *Journal of Posthumanism*, *Volume 5*(Issue 6), 4858–4871. https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2698